

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan tahapan pendaftaran lembaga pemantau, survei atau jejak pendapat dan perhitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang terakreditasi dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas belum ada yang mendaftar atau belum sempat melakukan pendaftaran sampai batas waktu terakhir pendaftaran.

bahwa dalam rangka memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas sebagai bentuk partisipasi masyarakat, maka masa pendaftaran lembaga pemantau, survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Desember 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Nopember 2015.
- Lampiran 4 halaman